

Analysis of Financial Performance Ratio of Medan City Government 2020 – 2023

Allika Ayu Diah Pitaloka¹, Cindy Syahputri², Nabilla Puteri Anggreani³,
Sela Indriani⁴, Heriyati Chrisna⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Pembangunan Panca Budi, Indonesia

Email: allikaayu2@gmail.com; csyahputri734@gmail.com; nabillaputrianggreani2904@gmail.com;
sellaindriyani36389@gmail.com; heriyati.chrisna@yahoo.com

ABSTRAK

Pengukuran kinerja keuangan sangat diperlukan untuk menilai akuntabilitas pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan. Akuntabilitas bukan hanya tentang kemampuan menunjukkan penggunaan uang publik, tetapi juga mencakup kemampuan untuk membuktikan bahwa penggunaan tersebut dilakukan secara efisien, efektif, dan ekonomis. Saat ini, Pemerintah Kota Medan menghadapi masalah terkait fluktuasi persentase pencapaian PAD dari tahun 2020 hingga 2023. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan Kota Medan dengan menggunakan Analisis Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi PAD, Rasio Derajat Desentralisasi, Rasio Pertumbuhan, dan Rasio Keserasian pada periode 2020-2023. Metode yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif, yaitu menghitung data keuangan yang diperoleh untuk menyelesaikan masalah dengan menganalisis berbagai rasio tersebut. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kota Medan cukup baik dari sisi kemandirian, dengan kategori "delegatif", tetapi aspek rasio efektivitas dan rasio efisiensi memerlukan perhatian lebih karena rata-rata hasil rasio menunjukkan kategori kurang efektif dan kurang efisien. Dari sisi derajat desentralisasi, hasilnya berada pada kategori "sedang", di mana PAD memberikan kontribusi yang cukup baik terhadap pendapatan daerah di Pemko Medan. Rasio kesesuaian menunjukkan bahwa persentase penggunaan APBD untuk belanja operasional lebih tinggi yaitu 76,23% dibandingkan dengan belanja modal yang hanya 23,77%. Pendapatan dan belanja daerah di Pemerintah Kota Medan menunjukkan fluktuasi penurunan dan peningkatan setiap tahunnya.

Keyword: Rasio Kemandirian; Rasio Efisiensi; Rasio Derajat Desentralisasi; Rasio Pertumbuhan; Rasio Keserasian

ABSTRACT

Financial performance measurement is very necessary to assess regional government accountability in financial management. Accountability is not only about the ability to demonstrate the use of public money, but also includes the ability to prove that such use was carried out efficiently, effectively and economically. Currently, the Medan City Government is facing problems related to the percentage of PAD achieved from 2020 to 2023. This research aims to analyze the financial performance of the City of Medan using Regional Financial Independence Ratio Analysis, PAD Effectiveness Ratio, PAD Efficiency Ratio, Degree of Decentralization Ratio, Growth Ratio, and Conformity Ratio in the 2020-2023 period. The method used is quantitative descriptive, namely calculating financial data obtained to solve problems by analyzing various ratios. The findings of this research show that the financial performance of the Medan City Government is quite good in terms of independence, in the "delegative" category, but the effectiveness ratio and efficiency ratio aspects require more attention because the average ratio results show the less effective and less efficient categories. In terms of the degree of decentralization, the results are in the "medium" category, where PAD makes a fairly good contribution to regional income in the Medan City Government. The crowd ratio shows that the percentage of APBD used for operational expenditure is higher, namely 76.23% compared to capital expenditure which is only 23.77%. Regional income and expenditure in the Medan City Government shows a decrease and increase every year.

Keyword: Independence Ratio; Efficiency Ratio; Degree of Decentralization Ratio; Growth Ratio; Harmony Ratio

Corresponding Author:

Heriyati Chrisna,
Universitas Pembangunan Panca Budi,
Jl. Jendral Gatot Subroto KM. 4,5 Sei Sikaming, Medan,
Sumatera Utara 20122, Indonesia
Email: heriyati.chrisna@yahoo.com



1. INTRODUCTION

Salah satu cara untuk menilai kinerja keuangan pemerintah daerah adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan. Analisis ini memberikan informasi tentang seberapa efektif, efisien, dan mampu pemerintah dalam mengelola dana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pemerintah Kota Medan, yang merupakan salah satu kota besar di Indonesia, menghadapi beragam tantangan dalam pengelolaan keuangannya. Sebagai pusat ekonomi, sosial, dan budaya di Sumatera Utara, Kota Medan dituntut untuk memanfaatkan dana yang ada dengan sebaik-baiknya untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Dalam hal ini, penilaian kinerja keuangan melalui analisis rasio sangat penting untuk menentukan seberapa baik pemerintah kota dalam mengelola anggaran dengan efektif dan efisien.

Menurut Junaidi dkk (Junaidi & Anan, 2021) mereka berpendapat bahwa pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah diatur dalam PP Pasal 4 No. 105 Tahun 2000 (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 105 Tahun 2000, 2000) yang menekankan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan secara teratur, menaati peraturan yang berlaku, serta efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan keadilan dan kepatuhan. Jika kinerja keuangan daerah dikelola dengan baik, maka hal ini pasti akan meningkatkan kinerja pemerintah itu sendiri.

Suatu wilayah yang otonom perlu dapat mengatur keuangan daerahnya, baik dari pendapatan maupun pengeluaran, di mana pendapatan yang didapatkan oleh daerah selanjutnya digunakan untuk pembiayaan dan pengeluaran daerah tersebut. Dengan kata lain, untuk sebuah daerah dapat menjalankan otonomi dan desentralisasi secara menyeluruh, Pendapatan Asli Daerah (PAD) seharusnya menjadi sumber utama pendapatan daerah dibandingkan dengan dana yang ditransfer dari pemerintah pusat dan provinsi. (Hadi, Khotimah, Efektivitas, Efisiensi, & Kemandirian, 2022). Kemampuan finansial suatu wilayah dapat diukur dari seberapa besar Pendapatan Asli Daerah yang berhasil diterima oleh wilayah tersebut (Desita, Kirmizi, & Ali, 2015).

Pengukuran kinerja keuangan sangat penting untuk menilai tanggung jawab pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah. Tanggung jawab tidak hanya sekedar kemampuan menunjukkan cara penggunaan uang publik, tetapi juga melibatkan kemampuan untuk menunjukkan bagaimana uang publik tersebut digunakan secara efisien, efektif, dan ekonomis. Salah satu metode untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah dalam pengelolaan dananya adalah dengan melakukan analisis rasio terhadap APBD yang sudah ditetapkan dan dilaksanakan. (Junaidi & Anan, 2021). Permasalahan yang sedang dihadapi oleh Pemerintah Kota Medan saat ini yaitu perubahan yang tidak stabil dalam presentase pencapaian PAD Pemerintahan Kota Medan dari Tahun 2020– 2023.

Tabel 1. Presentase Pencapaian Pendapatan Asli Daerah Pemko Medan Tahun Anggaran 2020-2023

No	Tahun	Anggaran	Realisasi	Persentase
1	2020	1.813.909.461.511,16	1.509.831.081.747,01	83,24%
2	2021	2.139.239.943.474,00	1.906.512.189.047,29	89,12%
3	2022	3.050.594.560.414,00	2.230.554.495.746,85	73,12%
4	2023	3.751.632.336.388,00	2.442.782.732.668,50	65,11%

Dari Tabel 1 terlihat bahwa pada tahun 2021, angka capaian pendapatan asli daerah Kota Medan tercatat mengalami kenaikan sebesar 89,12%, yang dimana pada tahun 2020 presentase pencapaian berada di 83,24%, selanjutnya di tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 73,12%, dan terjadi penurunan lagi pada tahun 2023 sebesar 65,11%. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat perkembangan kinerja keuangan pada pemerintah Kota Medan.

2. RESEARCH METHOD

Penelitian ini menerapkan metode kuantitatif dengan penekanan pada analisis rasio keuangan guna menilai kinerja finansial Pemerintah Kota Medan. Data yang digunakan dalam studi ini adalah data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Kota Medan dalam jangka waktu tertentu. Menurut (Junaidi & Anan, 2021), Pengumpulan Data merupakan cara yang teratur dan baku untuk

memperoleh informasi yang dibutuhkan. Metode yang diterapkan dalam proses pengumpulan data adalah Metode dokumentasi dan Metode Kepustakaan. Penelitian ini menerapkan metode deskriptif kuantitatif, yaitu melakukan analisis terhadap data finansial yang dikumpulkan untuk menyelesaikan masalah yang ada sesuai dengan sasaran penelitian. Menurut (Junaidi & Anan, 2021) Rasio yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

A. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Menurut Halim dan Kusufi (2012) Mereka menyatakan bahwa rasio ini juga berfungsi sebagai sarana untuk menilai otonomi daerah. Daerah dengan rasio kemandirian yang tinggi dianggap lebih otonom dan memiliki kebebasan dalam mengelola kebijakan keuangan. Habiba (2024) menambahkan bahwa Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat.

$$Rasio\ Kemandirian = \frac{PAD}{Pendapatan\ Transfer} \times 100\% \tag{1}$$

Kriteria ini biasanya diambil dari penelitian ilmiah yang dilakukan oleh para pakar, seperti Halim dan Mahmudi, yang sering dirujuk dalam literatur tentang keuangan daerah di Indonesia. Meskipun tidak secara langsung dinyatakan dalam undang-undang atau peraturan menteri dalam negeri, kriteria ini dipakai sebagai referensi dalam penilaian kemandirian keuangan daerah oleh para praktisi dan lembaga pemerintah, seperti Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan (Runjung, Primastuti, & Riswati, 2022). Di bawah ini, kami sajikan tabel yang menunjukkan pola hubungan keuangan antara kedua lembaga tersebut:

Tabel 2. Pola Hubungan dan Tingkat kemampuan Daerah

Kemampuan Keuangan	Rasio Kemandirian	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0-25%	Instruktif
Rendah	> 25-50%	Konsultatif
Sedang	>50-75%	Partisipatif
Tinggi	>75-100%	Delegatif

Sumber: Halim, A. (2021)

B. Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Rasio Efektivitas PAD menggambarkan seberapa baik pemerintah daerah dapat mengumpulkan penerimaan PAD sesuai dengan target yang ditetapkan (Fathah, 2017) . Untuk menghitung Rasio Efektivitas PAD, dilakukan perbandingan antara penerimaan PAD yang sebenarnya dengan target atau anggaran penerimaan PAD yang telah ditentukan sebelumnya. Rumus rasio efektivitas ini adalah sebagai berikut:

$$Rasio\ Efektivitas = \frac{Realisasi\ Penerimaan\ PAD}{Target\ Penerimaan\ PAD} \times 100\% \tag{2}$$

Secara umum, kriteria untuk menilai efektivitas ditetapkan menurut Kepmendagri Nomor 690.900 327 Tahun 1996 mengenai Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan (Depdagri, 1997), yang dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 3. Kriteria Efektivitas Kinerja Keuangan

Rasio Efektivitas	Kriteria Efektivitas
>100%	Sangat Efektif
100%	Efektif
90% - 99%	Cukup Efektif
75% - 89%	Kurang Efektif
<75%	Tidak Efektif

C. Rasio Efisiensi Pendapatan Asli Daerah

Untuk mengevaluasi seberapa baik pemerintah daerah menggunakan sumber daya yang ada untuk menghasilkan pendapatan asli daerah dengan efektif. Rasio ini menggambarkan sejauh mana efisiensi dalam pengelolaan anggaran yang dipakai untuk mencapai PAD (Junaidi & Anan, 2021).

$$Rasio\ Efisiensi = \frac{Realisasi\ Belanja\ Daerah}{Realisasi\ Pendapatan\ Daerah} \times 100\% \tag{3}$$

Kinerja keuangan pemerintah daerah dalam pengelolaan pendapatan dapat dianggap efisien jika rasio yang tercapai kurang dari 1 atau di bawah 100%. Semakin kecil rasio efisiensi keuangan daerah, semakin baik pula kinerja keuangan pemerintah daerah tersebut. Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintah daerah untuk secara cermat menghitung biaya yang dikeluarkan dalam merealisasikan seluruh pendapatan yang diterima.

Kriteria untuk menilai efisiensi ditetapkan menurut Kepmendagri Nomor 690.900 327 Tahun 1996 mengenai Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan (Depdagri, 1997), yang dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 4. Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan

Persentase Efisiensi	Kriteria Efisiensi
100% Keatas	Tidak Efisien
100%	Efisien Berimbang
Kurang dari 100%	Efisien

D. Rasio Derajat Desentralisasi

Tingkat desentralisasi dapat diukur berdasarkan tanggung jawab atau urusan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Semakin banyak tanggung jawab yang diserahkan, maka tingkat desentralisasinya akan semakin tinggi (Syahputra, 2017). Rasio ini dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Derajat Desentralisasi} = \frac{\text{PAD}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\% \quad (4)$$

Derajat desentralisasi dikategorikan menggunakan skala interval untuk menetapkan kriteria rasio derajat desentralisasi sebagai berikut:

Tabel 5. Kriteria Persentase Derajat Desentralisasi

Persentase Derajat Desentralisasi	Kriteria
00,00% - 10,00%	Sangat Kurang
10,01% - 20,00%	Kurang
20,01% - 30,00%	Cukup
30,01% - 40,00%	Sedang
40,01% - 50,00%	Baik
>50,00%	Sangat Baik

Sumber: Halim, A. (2001)

E. Rasio Keserasian

Rasio ini menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin berarti persentase belanja pembangunan yang digunakan untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil. (Desita et al., 2015)

$$\text{Rasio BM terhadap Total BM} = \frac{\text{Realisasi Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\% \quad (5)$$

$$\text{Rasio BO terhadap Total BO} = \frac{\text{Realisasi Belanja Oprasi}}{\text{Total Beanja Daerah}} \times 100\% \quad (6)$$

Karena tidak ada ukuran kriteria yang pasti mengenai kesesuaian pemerintah daerah saat ini, untuk menganalisis tingkat kesesuaian pemerintah daerah di Kota Medan, maka dihitung rata-rata pengeluaran belanja modal, dan belanja operasi.

F. Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan keuangan suatu daerah merupakan ukuran yang menilai seberapa efektif Pemerintah Daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan prestasi yang telah diraihinya dari satu periode ke periode selanjutnya. Mengetahui pertumbuhan ini penting untuk menilai aspek-aspek yang perlu perhatian lebih (Irnawati, 2017). Rumus untuk menghitung rasio pertumbuhan dapat dijelaskan sebagai berikut:

$$\text{Pertumbuhan Pendapatan Tht} = \frac{\text{Pendapatan Tht} - \text{Pendapatan Tht-1}}{\text{Pendapatan Tyh (t-1)}} \times 100\%^{25} \quad (7)$$

$$\text{Pertumbuhan Belanja Tht} = \frac{\text{Realisasi Belanja Tht} - \text{Realisasi Belanja Tht-1}}{\text{Realisasi Belanja Th(t-1)}} \times 100\%^{26} \quad (8)$$

3. RESULTS AND DISCUSSION

A. Rasio Kemandirian

Tabel 6. Rasio Kemandirian APBD Pemko Medan Tahun Anggaran 2020 – 2023

Tahun	PAD	Pendapatan Transfer	%	Keterangan
2020	1.509.483.588.167	3.036.989.942.122	49,70	Konsultatif (Rendah)
2021	3.457.629.712.317	3.036.989.942.122	113,85	Delegatif (Tinggi)
2022	3.050.594.560.414	3.389.588.278.235	90,00	Delegatif (Tinggi)
2023	3.457.629.712.317	3.436.326.519.543	100,62	Delegatif (Tinggi)

Berdasarkan Tabel di atas yang menunjukkan dampak terhadap rasio kemandirian keuangan Pemerintah Kota Medan tahun 2020 sebesar 49,70%, lalu naik di tahun 2021 sebesar 113,85%. Namun pada tahun 2022, terjadi penurunan lagi dengan total sebesar 90,00, kemudian naik lagi pada tahun 2023 sebesar 100,62%.

B. Rasio Efektivitas

Tabel 7. Rasio Efektivitas APBD Pemko Medan Tahun Anggaran 2020 – 2023

Tahun	Realisasi PAD	Anggaran PAD	Rasio %	Keterangan
2020	1.509.831.081.747,01	1.813.909.461.511,16	83,24	Kurang Efektif
2021	1.906.512.189.047,29	2.139.239.943.474,00	89,12	Cukup Efektif
2022	2.230.554.495.746,85	3.050.594.560.414,00	73,12	Kurang efektif
2023	2.442.782.732.668,50	3.751.632.336.388,00	65,11	Kurang Efektif

Tabel 7 menunjukkan bahwa volume rasio efektivitas Kota Medan tergolong kurang baik, dengan rata-rata mencapai 71,4% selama periode anggaran tahun 2020 hingga 2023. Pada tahun 2020 rasio efektivitas sebesar 83,24%, penerimaan masih lebih kecil dari target yang ditetapkan. Tahun 2021 terjadi peningkatan sebesar 89,12%. dimana realisasi penerimaan masih lebih kecil dari target penerimaan yang telah ditetapkan.

Lalu di tahun 2022 terjadi penurunan sebesar 73,12% yang di mana realisasi penerimaan belum mampu melebihi target yang telah ditetapkan. Di tahun 2023 mengalami penurunan lagi menjadi 65,11%.

C. Rasio Efisiensi

Tabel 8. Rasio Efisiensi APBD Pemko Medan Tahun Anggaran 2020 – 2023

Tahun	Realisasi Belanja Daerah	Realisasi Pendapatan Daerah	Rasio Efisiensi %	Keterangan
2020	3.854.742.410.736,56	3.988.761.485.152,01	96,64	Kurang Efisien
2021	4.499.145.144.311,87	5.023.080.346.608,29	89,57	Cukup Efisien
2022	6.047.219.172.842,00	5.449.340.586.722,85	110,97	Tidak Efisien
2023	6.282.441.543.317,28	5.802.580.478.749,50	108,27	Tidak Efisien

Tabel 8 menunjukkan rasio efisiensi Pemerintah Daerah Kota Medan selama periode 2020 hingga 2023. Rasio efisiensi pada tahun 2020 mencapai 96,64%, menurun menjadi 89,57% pada tahun 2021, kemudian naik lagi menjadi 110,97% pada tahun 2022. Namun, pada tahun 2023 terjadi penurunan menjadi 108,27%.

D. Rasio Derajat Desentralisasi

Tabel 9. Rasio Desentralisasi Fiskal APBD Pemko Medan Tahun Anggaran 2020 – 2023

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Total Pendapatan Daerah	Rasio Derajat Desentralisasi (%)	Ket
2020	1.509.483.588.167	3.988.761.485.152,01	37,84	Cukup
2021	3.457.629.712.317	5.023.080.346.608,29	68,83	Sangat Baik
2022	3.050.594.560.414	5.449.340.586.722,85	55,83	Sangat Baik
2023	3.457.629.712.317	5.802.580.478.749,50	59,59	Sangat Baik

Hasil analisis yang diperoleh melalui penghitungan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal dapat dilihat pada Tabel 9. Tabel tersebut menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah Kota Medan mengalami peningkatan dari tahun 2014 hingga 2018. Peningkatan ini disebabkan oleh adanya tambahan pendapatan yang berasal dari berbagai sumber, seperti Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, serta Hasil Pengelolaan dan sumber-sumber lainnya dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2020, Pendapatan Asli Daerah Kota Medan mencapai Rp 1.509.483.588.167, yang setara dengan 37,84% dari total pendapatan daerah. Pada tahun 2021, Pendapatan Asli Daerah mengalami peningkatan, mencapai Rp 3.457.629.712.317, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Namun, total pendapatan tahun ini juga menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan, yang berdampak pada penurunan rasio derajat desentralisasi menjadi 68,83%. Pada tahun 2022, Pendapatan Asli Daerah mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, mencapai Rp 3.050.594.560.414, yang merupakan 55,83% dari total pendapatan daerah. Pada tahun 2023, total pendapatan daerah mengalami peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, mencapai angka Rp 3.457.629.712.317

E. Rasio Kecerassian

Tabel 10. Rasio Kecerassian Belanja Operasi Pemko Medan Tahun Anggaran 2020 – 2023

Tahun	Total Belanja Operasi	Total Belanja Daerah	Rasio Belanja Operasi (%)
2020	4.194.260.660.918	3.854.742.410.736,56	108,81
2021	3.833.501.098.374,87	4.499.145.144.311,87	85,21
2022	4.411.464.936.830,00	6.047.219.172.842,00	72,95
2023	4.788.957.849.977,28	6.282.441.543.317,28	76,23

Hasil perhitungan Rasio Kecerassian dapat dilihat dalam Tabel 6. Berdasarkan data yang disajikan, terlihat bahwa total belanja daerah Kota Medan mengalami peningkatan dari tahun 2020 hingga 2023. Dari tahun 2020 hingga 2023, total belanja daerah Kota Medan mengalami peningkatan yang signifikan. Peningkatan ini disebabkan oleh penambahan dalam berbagai kategori Belanja Daerah, yaitu Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tidak Terduga dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2020, realisasi belanja daerah mencapai Rp 3.854.710.736,56. Kemudian, pada tahun 2021, jumlah tersebut meningkat menjadi Rp 4.499.145.144.311,87, dan pada tahun 2022, belanja daerah kembali mengalami kenaikan yang pesat menjadi Rp 6.047.219.172.842,00, lalu di tahun 2023 mengalami kenaikan lagi sebesar Rp 6.282.441.543.317,28. Berdasarkan hasil perhitungan yang tertuang dalam Tabel 10 di atas, dapat kita lihat bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kota Medan, jika ditinjau dari belanja operasi pada tahun 2020, mencapai angka 108,81%. Pada tahun 2021, terjadi penurunan akibat berkurangnya alokasi untuk Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Hibah, Bantuan Sosial, serta Bantuan Keuangan, yang mencatatkan angka menjadi hanya 85,21%. Selanjutnya, pada tahun 2022, terjadi penurunan lagi dibandingkan tahun sebelumnya, dengan persentase yang mencapai 72,95%. Pada tahun 2023, terjadi peningkatan yang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, dengan persentase mencapai 76,23%.

Tabel 11. Rasio Kecerassian Belanja Modal Pemko Medan Tahun Anggaran 2020 – 2023

Tahun	Total Belanja Modal	Total Belanja Daerah	Rasio Belanja Modal (%)
2020	308.278.278.057,33	3.854.742.410.736,56	80,00
2021	574.604.617.139,00	4.499.145.144.311,87	12,77
2022	1.617.535.812.652,00	6.047.219.172.842,00	26,77
2023	1.493.367.508.931,00	6.282.441.543.317,28	23,77

Berdasarkan hasil perhitungan yang disajikan dalam Tabel 11, terlihat bahwa total belanja daerah Kota Medan mengalami peningkatan dari tahun 2020 hingga 2023. Kenaikan ini disebabkan oleh adanya penambahan dalam berbagai komponen belanja daerah, yang meliputi Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tidak Terduga dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2020, realisasi belanja daerah Kota Medan tercatat sebesar Rp 3.854.742.410.736,56. Kemudian, pada tahun 2021, terdapat peningkatan yang signifikan, dengan realisasi belanja daerah mencapai Rp 4.499.145.144.311,87. Selanjutnya, pada tahun 2022, belanja daerah kembali menunjukkan kenaikan yang mencolok, mencapai Rp 6.047.219.172.842,00. Terjadi kenaikan lagi pada tahun 2023 sebesar Rp 6.282.441.543.317,28. Total realisasi belanja modal daerah, yang mencakup belanja untuk tanah, peralatan dan mesin, gedung, jalan, irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya, telah menunjukkan peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2020, total realisasi belanja modal mencapai Rp 308.278.278.057,33. Kemudian, pada tahun 2021, angka tersebut mengalami peningkatan signifikan, menjadi Rp 574.604.617.139,00. Tahun 2022 menunjukkan tren yang serupa, dengan kenaikan yang cukup besar menjadi Rp 1.617.535.812.652,00. Namun, pada tahun 2023, terjadi sedikit penurunan, dengan total belanja modal mencapai Rp 1.493.367.508.931,00.

F. Rasio Pertumbuhan

Tabel 12. Rasio Pertumbuhan Pendapatan Daerah Pemko Medan Tahun Anggaran 2020 –2023

Tahun	Total Pendapatan Tahun t	Total Pendapatan Tahun t-1	Pertumbuhan	Rasio
2020	4.121.585.752	5.518.768.106	-1.397.182.354	-25,32
2021	5.208.964.175.119	4.121.585.752	5.204.842.589.367	82,53
2022	6.552.123.770.774	5.731.395.062.275	820.728.708.499	14,32
2023	7.296.157.352.009	6.522.123.770.774	774.033.581.235	11,87

Tabel 12 menunjukkan bahwa rasio pertumbuhan pendapatan daerah Pemko Medan pada tahun 2020 mengalami penurunan signifikan sebesar 25,32% dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya pendapatan lain yang sah yang diperoleh Pemko Medan pada tahun tersebut, seperti dana bagi hasil pajak dan provinsi, dana penyesuaian, otonomi khusus, serta bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya. Pada tahun 2021, pendapatan mengalami peningkatan yang signifikan sebesar 82,53%. Kenaikan ini dipicu oleh bertambahnya pendapatan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pendapatan transfer. Pada tahun 2022, pendapatan daerah Pemko Medan mengalami peningkatan sebesar 14,32%. Kemudian, pada tahun 2023, terjadi lagi peningkatan yang mencapai 11,87%.

Tabel 13. Rasio Pertumbuhan Belanja Daerah Pemko Medan Tahun Anggaran 2020 –2023

Tahun	Total Belanja Tahun t	Total Belanja Tahun t-1	Pertumbuhan	Rasio
2020	5.254.667.074.399	6.302.963.592.428	-1.048.296.518.029	-16,63
2021	5.731.395.062.275	5.254.667.074.399	476.727.987.876	9,07
2022	7.668.720.191.488	5.731.395.062.275	1.937.325.129.213	33,80
2023	7.844.702.182.572	7.668.720.191.488	175.981.991.084	2,29

Berdasarkan tabel 13, rasio pertumbuhan belanja daerah Pemko Medan pada tahun 2020 menunjukkan penurunan sebesar 16,63% dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan ini disebabkan oleh pengurangan pada belanja operasi, belanja modal, dan belanja tidak terduga. Namun, pada tahun 2015, rasio pertumbuhan belanja daerah Pemko Medan mengalami peningkatan yang sangat signifikan, mencapai 9,07%. Kenaikan ini difokuskan untuk meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur serta utilitas kota. Selain itu, pemerataan akses dan peningkatan kualitas pendidikan masyarakat juga menjadi prioritas, diiringi dengan upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik. Usaha lainnya mencakup penataan ruang yang lebih baik dan peningkatan kualitas lingkungan hidup, serta pengembangan investasi daerah dan kemudahan dalam proses perizinan, baik yang bersifat resmi maupun non-resmi. Semua ini bertujuan untuk menciptakan lebih banyak peluang kerja dan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Pada tahun 2022, rasio pertumbuhan belanja daerah Pemko Medan mengalami peningkatan sebesar 33,80%. Dan pada tahun 2023 juga mengalami peningkatan sebesar 2,29%.

G. PEMBAHASAN

1) Rasio Kemandirian

Dilihat dari persentase Rasio Kemandirian keuangan daerah Kota Medan merupakan pola interaksi delegatif & partisipatif. Pola delegatif artinya kontribusi Pemerintah tidak didapatkan lagi karena lingkungan mampu dan mandiri dalam urusan otonomi daerah, pemerintah pusat akan selalu sedia mengamankan otonomi keuangan Pemerintah Kota Medan. Pola hubungan partisipatif ditandai dengan semakin berkurangnya peran pemerintah pusat, seiring dengan tercapainya kemandirian daerah otonom dalam mengelola urusan otonomi mereka. Dalam konteks ini, peran konsultatif pemerintah pusat akan beralih menjadi bentuk partisipasi yang lebih aktif. Rasio kemandirian yang semakin tinggi menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan dari pihak eksternal, terutama pemerintah pusat dan provinsi, semakin berkurang. Sebaliknya, rasio yang lebih rendah mencerminkan ketergantungan yang lebih besar. Berdasarkan analisis yang telah

dilakukan, dapat disimpulkan bahwa tingkat kemandirian Pemerintah Kota Medan selama periode 2020 hingga 2023 tergolong dalam kategori tinggi, dengan pola hubungan yang bersifat delegatif. Meskipun terdapat penurunan pada beberapa indikator, rata-rata rasio kemandirian secara keseluruhan berada di atas 50%. Hal ini menunjukkan bahwa ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat semakin berkurang.

2) Rasio Efektivitas

Hasil rata-rata Rasio Efektivitas yang diperoleh mengindikasikan kategori Kurang Efektif, di mana realisasi penerimaan jauh di bawah target yang telah ditetapkan. Penurunan realisasi penerimaan harus menjadi perhatian untuk ditingkatkan pada tahun-tahun mendatang. Fokus utama perlu diberikan pada optimalisasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, yang merupakan sumber utama pendapatan asli daerah.

3) Rasio Efisiensi

Jika kita lihat dari hasil perhitungan rasio efisiensi selama tiga tahun tersebut, dapat disimpulkan bahwa kinerja pemungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tergolong kurang efisien, dengan rata-rata efisiensi hanya sebesar 97,4%. Hal ini tercermin dari tren rasio yang cenderung berada di bawah 100%. Dengan kata lain, untuk mencapai hasil yang optimal, pemerintah daerah perlu mengeluarkan biaya yang cukup signifikan. Dalam mengelola anggaran dan mengalokasikan pos-pos pembiayaan, sebaiknya dilakukan dengan mempertimbangkan skala prioritas kebutuhan daerah. Hal ini penting agar kinerja keuangan daerah dapat mewujudkan prinsip value for money yang bersifat ekonomis, efektif, dan efisien.

4) Rasio Derajat Desentralisasi

Hasil dari perhitungan rasio derajat desentralisasi selama tiga tahun mengalami peningkatan dengan tergolong sangat baik. Peningkatan ini disebabkan oleh adanya tambahan pendapatan yang berasal dari berbagai sumber, seperti Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, serta Hasil Pengelolaan dan sumber-sumber lainnya. Menunjukkan bahwa sebagian besar anggaran telah di alokasikan dan dikelola oleh pemerintah memungkinkan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan daerah.

4. CONCLUSION

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya, penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pada tahun 2020-2023, kemandirian Pemerintah Daerah Kota Medan dalam memenuhi kebutuhan dana untuk menyelenggarakan kegiatan pemerintah, pembangunan, dan layanan masyarakat menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Hal ini tercermin dari rata-rata rasio kemandirian sebesar 72,5%, yang menunjukkan adanya pola hubungan yang partisipatif dan delegatif.
2. Kinerja keuangan Pemerintah Kota Medan pada tahun 2014 dan 2018 menunjukkan adanya beberapa aspek yang masih memerlukan perhatian, khususnya dalam hal efektivitas dan efisiensi.
3. Hasil evaluasi derajat desentralisasi keuangan Pemerintah Kota Medan dari tahun 2014 hingga 2018 menunjukkan rasio yang cukup baik, dengan kategori yang diperoleh adalah "sangat baik". Ini menandakan bahwa kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap total pendapatan daerah tergolong tinggi, dengan nilai rata-rata rasio mencapai 55,0%.
4. Dalam hal rasio keserasian, Pemko Medan masih belum mencapai keseimbangan dalam pengelolaan dananya. Sebagian besar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) digunakan untuk belanja operasional, dengan rata-rata sebesar 76,7% pada tahun 2022-2023. Di sisi lain, rasio belanja modal terhadap APBD pada periode yang sama jauh lebih rendah dan menurun, yakni hanya sebesar 26,7%.
5. Rasio pertumbuhan pendapatan dan belanja daerah Pemerintah Kota Medan antara tahun 2020 hingga 2023 menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan. Oleh karena itu, situasi ini perlu mendapatkan perhatian serius dari Pemerintah Kota Medan.

REFERENCES

- Depdagri. (1997). *Tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan*, No. 690.900.327.
- Desita, P. N., Kirmizi, & Ali, A. A. (2015). Analisis Kemampuan Keuangan Daerah dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah Kota Pekanbaru (2010–2014). *Jom FEKON*, 2(2), 1–13. Retrieved from <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFEKON/article/view/8209>
- Fathah, R. (2017). Analisis rasio keuangan untuk penilaian kinerja pada pemerintah daerah Kabupaten Gunung Kidul. *Jurnal EBBANK: Jurnal Ilmiah Bidang Ekonomi Bisnis dan Perbankan*, 8(1), 33–48.
- Habiba, H., Pitria, M., Safitri, R. A., Lubis, Y. br, & Chrisna, H. (2024). Financial Ratio Analysis to Measure the Financial Performance of the Regional Government of North Sumatera Province for the 2018-2022 Budget Year. *Jurnal Riset Ilmu Pendidikan*, 4(1), 7–14. <https://doi.org/10.56495/jrip.v4i1.800>
- Hadi, I., & Khotimah, H. (2022). Analisis Rasio Keuangan dalam Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Pulau Jawa dan Sumatera. *Trilogi Accounting and Business Research*, 3(2), 213–222. <https://doi.org/10.31326/tabv.v3i2.1409>
- Irnawati. (2017). Analisis Kinerja Keuangan Daerah pada Kota Makassar. Retrieved from http://etd.repository.ugm.ac.id/home/detail_pencarian/113738

- Junaidi, L. D., & Anan, M. (2021). Analisis Rasio Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Medan Tahun 2014–2018. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 5(2), 385. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v5i2.367>
- Runjung, R. M. R. P. K., Primastuti, A., & Riswati. (2022). Analisis Tingkat Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dan Pertumbuhan Keuangan Pemerintah Kota Bandung Provinsi Jawa Barat. *JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik*, 9(2), 96–111.
- Syahputra, R. (2017). Analisis Derajat Desentralisasi atau Kemandirian Keuangan Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah di Aceh Tamiang. *Jurnal Samudra Ekonomika*, 1(1), 12–21.